

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perputaran roda perekonomian di Indonesia semakin berkembang dari hari ke hari dengan adanya kemajuan dari teknologi sehingga memacu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk barang yang semakin canggih dan beraneka ragam dengan ditambahkan inovasi terbaru yang mengikuti dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kemajuan teknologi atas suatu produk barang tersebut masyarakat tertarik untuk memilikinya, meskipun secara finansial guna membeli barang yang diinginkan tidak mencukupi. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki dana lebih atau masyarakat kelas ekonomi menengah keatas untuk mendapatkan produk barang tersebut tentu bukanlah menjadi suatu masalah, akan tetapi bagi sebagian masyarakat yang belum memiliki dana lebih atau masyarakat kelas menengah kebawah yang berpenghasilan rendah tentu hal ini merupakan suatu masalah tersendiri untuk membeli barang yang diinginkan.

Dengan kondisi seperti inilah, tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai alternatif yang lebih *fleksible* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang- barang konsumtif yang diinginkan. Adanya lembaga pembiayaan ini, masyarakat yang belum memiliki dana lebih untuk membeli barang secara tunai dapat teratasi dengan mudah dan cepat melalui lembaga pembiayaan tersebut.¹ Dalam keadaan yang mendesak

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

bagi orang yang belum memiliki dana lebih untuk membeli barang yang diinginkan biasanya lebih memilih menggunakan jasa dari pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang ada dalam ruang lingkup kegiatan lembaga pembiayaan dengan mengingat yang dibidik dari perusahaan pembiayaan konsumen ialah dengan mengadakan barang-barang untuk keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk kehidupannya.²

Sebelum melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa dari pembiayaan konsumen, konsumen dengan perusahaan pembiayaan harus melakukan perjanjian terlebih dahulu, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dengan mengacu pada aturan yang ada di peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Atas dasar perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pihak konsumen dengan perusahaan pembiayaan secara yuridis para pihak terikat dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen ialah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen dengan sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen, sedangkan kewajiban konsumen ialah membayar kembali dana kredit secara berkala (angsuran) hingga lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan beritikad baik. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini jelas mengandung risiko, karena pelunasan dari dana tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan dari konsumen itu sendiri dalam mengangsur pembayaran secara teratur kepada perusahaan pembiayaan konsumen.³

² Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1995, hlm. 203.

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 106.

Dewasa ini, terkadang pemberian kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan mengalami kredit macet. Konsumen tidak melakukan pembayaran tepat waktu dari tanggal yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang sudah dibuat sehingga terjadi tunggakan pembayaran dari konsumen. Apabila konsumen tidak membayar cicilan kredit dari waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian karena kesengajaan atau kelalaian maka dapat dikatakan konsumen tersebut sudah melakukan wanprestasi.⁴ Berbagai cara pun dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan agar konsumen melaksanakan kewajiban yang sudah dibuat dalam perjanjian kredit, salah satunya ialah dengan cara menggunakan jasa *Debt Collector* untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah lewat dari tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk melakukan pembayaran yang secara diangsur. *Debt Collector* ini merupakan pihak ketiga dari hubungan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan pembayaran yang telah lewat dari tanggal waktu yang sudah ditentukan.

Peraturan mengenai ketentuan kerjasama perusahaan pembiayaan dengan *Debt Collector* diatur dalam Pasal 48 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi:

1. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
2. Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai.
3. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pembiayaan.

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 278.

Penggunaan dari jasa *Debt Collector* ini dianggap cukup efektif dan efisien oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan kredit macet kepada konsumen karena dengan menggunakan jasa *Debt Collector* ini pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot-repot untuk membujuk konsumen agar melakukan pembayaran yang sudah menunggak, karena apabila memilih jalur hukum ke pengadilan, biaya yang dikeluarkan cukup besar dan tidak sebanding dengan total tunggakan konsumen.⁵

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang penagihan hutang yang dilakukan oleh *Debt Collector*.⁶ Pada prinsipnya *Debt Collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan dengan perjanjian bahwa *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen tidak melanggar hukum. Namun dalam pelaksanaan penagihan para *Debt Collector* melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan melakukan perbuatan diluar dari perjanjian kesepakatan dengan perusahaan pembiayaan serta melanggar etika penagihan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia (BI), misalnya melakukan ancaman dan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen. Hal tersebut tentu membuat konsumen merasa terganggu atas perbuatan yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Adapun etika yang diberlakukan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
2. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan Pemegang Kartu Kredit;

⁵ St. Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 217.

⁶ Masrudi Muchtar, *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 111.

3. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
8. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Penulis dalam hal ini mendapatkan data laporan yang diterima oleh pihak Polrestabes Bandung mengenai pengambilan barang secara paksa oleh *Debt Collector* yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Perampasan Barang oleh *Debt Collector* Tahun 2021

No.	Bulan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	Roda 2	1	-
2	Februari	Roda 2	1	-
		Roda 4	1	
3	Maret	Roda 2	1	SMS Finance
		Roda 4	1	

4	April	Roda 2	2	Otto
5	Mei	Roda 2	2	Otto, Adira
		Roda 4	1	Faf
6	September	Roda 2	3	Adira Kredit Plus

Sumber: Polrestabes Bandung

Adapun kasus lain yang masih hangat di perbincangkan dimana ada bentrokan antara *Debt Collector* dan ojol yang terjadi di jalan Hegarmanah Kota Bandung. Masalah ini dipicu dari adanya penarikan paksa yang dilakukan oleh *Debt Collector* kepada salahsatu *Driver* ojol, *Debt Collector* itu juga melakukan pemukulan terhadap *Driver* ojol yang mempertahankanya.⁷

Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal *Debt Collector* melakukan pengambilan secara paksa tersebut dengan dilakukan di depan umum maka ia dapat dipidana dengan pasal perampasan, yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-6609282/geger-ojol-vs-debt-collector-di-bandung-kronologi-hingga-penyebabnya>. Diakses pada tanggal 03 Juli 2023 pukul 21:47

Terhadap perbuatan *Debt Collector* ini tidak ada salahnya apabila masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut sudah merupakan tindak pidana, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat apabila ada terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* untuk tidak segan-segan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut sudah membuat masyarakat terganggu atas perbuatan tersebut.

Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada dan perlu diadakan upaya-upaya penanggulangannya agar jenis kejahatan ini dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat. Upaya- upaya penanggulangan jenis kejahatan ini dalam hal untuk menegakkan hukum serta upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm.35.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, Fungsi Polisi adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Polisi mempunyai tugas dan wewenang yang menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polisi Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, aparat Polisi diharapkan peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat terhadap perilaku pihak jasa penagih utang atau *Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya yang menyalahi peraturan perundang-undangan karena seringkali melakukan tindak pidana sehingga

menimbulkan keresahan dan efek negatif bagi masyarakat, terutama debitur atau nasabah yang menjadi korban.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membahas dalam suatu judul penelitian “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR* DALAM MELAKUKAN PENGAMBILAN BARANG SECARA PAKSA TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 368 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS POLRESTABES BANDUNG)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana *Debt Collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector* ?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian hendak dicapai antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana *Debt Collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan tindak pidana pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat umum. Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana *Debt Collector*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tindakan *Debt Collector* yang melakukan pengambilan paksa terhadap barang konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Oleh karena itu hukum harus tetap dijalankan dan tidak boleh membedakan kepada siapa hukum itu diberikan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan diadakannya hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu akibat tindakan yang dilakukan oleh kejahatan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang paling umum dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan dari kata *strafbaar feit*, sehingga terjemahan dari *strafbaar feit* ini terdapat beragam pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum pidana. Ada beberapa istilah dari terjemahan *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diartikan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.¹⁰

Moeljatno merumuskan istilah dari *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asalkan pada saat itu diingat bahwa larangan tersebut

¹⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang) sedangkan ancaman dari pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan tindak pidana sebagai sebuah perilaku (*conduct*) yang telah diatur oleh undang-undang secara pidana yang berlaku (hukum pidana positif) yang mana perbuatannya tersebut telah di diskriminalisasi dan perbuatan tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut.¹² Tindak pidana ini merupakan masalah pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang memiliki sifat jahat, dengan adanya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya korban atas perbuatan tindak pidana tersebut.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana ialah sebuah perilaku yang melanggar dari ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan yang ada dalam hukum pidana.¹³

Setelah mengetahui istilah tindak pidana dan pengertian tindak pidana, maka untuk melihat apakah itu tindak pidana atau bukan perlu juga memahami unsur dari tindak pidana itu sendiri. Karena pemahaman ini sangatlah diperlukan sebab akan diketahui apa isi dari

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.59.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Ctk.Kedua, Kencana, Depok, 2017, hlm. 54.

sebuah pengertian tindak pidana. Ada beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yang sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat yang dilarang (adanya perbuatan);
2. Hal ikhwal atau suatu keadaan yang menyertai dari perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan suatu pidana;
4. Unsur melawan hukum secara objektif; dan
5. Unsur melawan hukum secara subjektif.

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana atau *liability* konsep dasarnya ialah adanya kesalahan (*mens rea*) dari pihak yang melanggar atau pelaku. Ajaran *mens rea* yang di istilahkan ke dalam bahasa Inggris ialah *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy* yang berarti dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dianggap bersalah tanpa kecuali jika pikiran dari orang tersebut jahat.

Dapat dilihat dalam ajaran *mens rea* terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu pertama dengan melihat perbuatan lahiriah yang dilarang dan yang kedua ialah dengan melihat sikap batin yang jahat atau tercela.¹⁴ Simons mengemukakan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis seseorang, sehingga penerapan atas sesuatu ketentuan pidana dari sudut pandang yang umum dan pribadi dianggap secara patut.¹⁵

¹⁴ Hanafi Amrani, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Edisi No. 11 Vol.6, 1999, hlm. 27.

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 122.

Dapat diartikan pertanggungjawaban pidana ialah sebagai penilaian keadaan psikis dan adanya kemampuan dari seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana dan apakah orang yang sudah melakukan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dengan adanya unsur kesalahan.¹⁶ Ada beberapa syarat untuk mengatakan seseorang mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan.

Kesalahan (*schuld*) ialah unsur yang mengenai suatu keadaan atau gambaran batin dari seseorang sebelum atau pada saat memulainya sesuatu perbuatan. Kesalahan ini merupakan unsur yang selalu melekat pada diri seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan memiliki sifat yang subjektif. Untuk menentukan adanya kesalahan harus ada hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya sehingga menimbulkan celaan dengan adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk-bentuk dari kesalahan.

2. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab atau *toerekening swaatbaar heid* merupakan unsur atau elemen dari kesalahan. Secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu kondisi batin yang dalam keadaan normal atau sehat dengan mempunyai akal dari seseorang dalam membedakan suatu hal yang mana yang baik dan yang mana yang buruk (tidak patut untuk dilakukan).¹⁷

3. Tidak adanya alasan sebagai pemaaf

¹⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 94.

¹⁷ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 129.

Tidak adanya alasan sebagai pemaaf ialah agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sehingga karena perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Apabila dalam diri seorang pelaku terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau alasan sebagai pemaaf maka orang sebagai pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesalahan dari orang tersebut dimaafkan.

Debt Collector merupakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran dari tanggal waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penagihan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini merupakan suatu perintah dari perusahaan pembiayaan berdasarkan kuasa yang diberikan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

Penagihan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini berawal dari adanya hubungan kontraktual yang dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Hubungan kontraktual ini diawali dengan adanya kemauan konsumen untuk melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen yang masuk dalam ruang lingkup pembiayaan. Dalam pemberian kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen biasanya terjadi risiko kredit misalnya kurangnya kesadaran konsumen untuk melakukan kewajiban sehingga mengakibatkan konsumen itu wanprestasi. Kurangnya kesadaran konsumen untuk melakukan kewajibannya yaitu dengan melakukan pembayaran secara teratur yang waktu pembayarannya telah disepakati dalam perjanjian

kredit ini disebabkan karena ada beberapa hal misalnya keadaan ekonomi yang melemah dari internal konsumen itu sendiri.

Apabila konsumen yang telah diberikan surat peringatan somasi sebanyak tiga kali tetapi tidak ada itikad baik maka penagihan akan dilakukan oleh *Debt Collector* dengan cara ketempat tinggal konsumen. Dengan ada hal ini lah mulainya *Debt Collector* melakukan penagihan terhadap konsumen yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan. Penagihan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini bukanlah suatu pelanggaran hukum, sebab tidak ada satupun ketentuan dari undang- undang yang melarang seseorang untuk melakukan penagihan, termasuk juga *Debt Collector*. Akan tetapi timbul masalah yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam melakukan penagihan misalnya mengambil barang kepunyaan konsumen secara paksa tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dengan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan.¹⁸

Perbuatan *Debt Collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini ialah perbuatan tindak pidana sehingga *Debt Collector* dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, sebenarnya kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini ialah murni kasus hukum perdata sehingga harus diselesaikan dengan ranah hukum perdata juga bukan diselesaikan dengan ranah hukum pidana. Kasus yang berawal dari ranah hukum perdata ini berubah menjadi hukum pidana karena ada perbuatan *Debt Collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa ini.

¹⁸ Info Bank, *Solusi Hukum dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, PTInfoartaPratama, Jakarta, 1997, hlm. 61.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana, karena pertanggungjawaban pidana harus dibebankan dan harus dipikul oleh pelaku yang melakukan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk mengenai masalah pertanggungjawaban pidana. Pada ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal *Debt Collector* melakukan pengambilan secara paksa tersebut dengan dilakukan di depan umum maka ia dapat dipidana dengan pasal perampasan, yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Mengenai Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini maka mengandung beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah dengan menambah lebih baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain dari harta kekayaan semula;
2. Secara melawan hukum ialah dengan melakukan pengambilan dengan cara paksaan atau tanpa adanya izin dari pemilik barang yang bersangkutan;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah dengan melakukan suatu tekanan pada orang lain, sehingga orang yang ditekan tersebut melakukan suatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; dan

4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ialah adanya penyerahan suatu barang yang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang telah diperas.

Ada pasal lainnya untuk dapat dijatuhkan kepada *Debt Collector* yang sering melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada saat melaksanakan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan kerugian, misalnya:

1. Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni tentang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum;
2. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni penganiayaan apabila *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen melakukan penganiayaan;
3. Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni apabila *Debt Collector* pada saat melakukan penagihan melakukan pengancaman sehingga melakukan pencemaran nama baik terhadap konsumen; dan
4. Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pengrusakan barang apabila *Debt Collector* melakukan pengambilan barang secara paksa sehingga menimbulkan kerusakan.

F. Langkah - Langkah Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab tujuan penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang di pergunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Metode deskriptif analitis ialah penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.¹⁹ Dalam penelitian metode deskriptif analitis ini menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.²⁰ Pada pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang dipergunakan sebagai alat bantu. Artinya penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris lebih menekankan pada analisa terhadap kegiatan suatu lembaga atau badan hukum yang berdasar pada aturan hukum yang mengaturnya.²¹

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm. 32.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (studi tinjauan singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

²¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan kajian dan analisis ahli hukum yang bersumber dari berbagai jurnal, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen terkait lainnya;
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang berfungsi memberikan kejelasan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, kamus- kamus hukum, ekonomi dan ensiklopedi.

3. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat masuk pada jenis data primer, yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi:

1. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hasil wawancara.²²
2. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti Undang-undang dan buku.

²² Soerjono soekanto, *Penelitian hukum: penelitian hukum normatif* (suatu tinjauansingkat), cetakankelima, Ghalia Indonesia, jakarta, 1994, hlm. 12.

3. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa jurnal, kamus hukum, artikel ilmiah yang diperoleh dari website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumentasi atau bahan pustaka, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, majalah, artikel, internet dan perpustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan komunikasi langsung dengan pihak yang kompeten dengan persoalan yang diteliti

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi penelitian

- a. Polrestabes Kota Bandung
- b. Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.